



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 503/Pdt. P/2019/PN. Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat telah memberikan penetapan dalam permohonan dari :

**LINDAH PURNAMASARI**, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 25 Mei 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Asrama DKI, RT 002 RW 003, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai ----**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 12 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Juli 2019 dibawah register No. 503/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr., pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP dengan NIK : 3172046505810023 dengan nama **LINDAH PURNAMASARI**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172041501095401 dengan nama **LINDAH PURNAMASARI**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605/E/P/JU/1984 tertulis nama Pemohon **LINDA**;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Pemohon tertulis nama Pemohon **LINDAH PURNAMASARI**;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 0177/177/II/2005 Tertulis nama Pemohon **LINDAH PURNAMASARI**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama belakang Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon Nomor : 7605/E/P/JU/1984 yang sebelumnya **LINDA**, ditambah menjadi **LINDAH**

hal 1 dari 5 hal pentapn no 503/Pdt/P/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PURNAMASARI** disesuaikan dengan **KTP, KK, Ijazah** dan **Akta Nikah** Pemohon;

7. Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
- 2 Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon menambah nama belakang Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya **LINDA**, ditambah menjadi **LINDAH PURNAMASARI** disesuaikan dengan **KTP, KK, Ijazah** dan **Akta Nikah** Pemohon;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama marga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap dan setelah surat permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud pergantian nama anak kandung pemohon, guna untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama **LINDAH PURNAMASARI**, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) **Irwan Budianto**, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 7605/E/P/JU/1984 , atas nama **LINDA** , photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Ijazah atas nama **LINDAH PURNAMASARI**, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-4;

hal 2 dari 5 hal pentapn no 503/Pdt/P/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Nikah atas nama LINDAH PURNAMASARI, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-5;

Surat-surat bukti P- 1 s/d P- 5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan seperti disebutkan dalam permohonannya, yang menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Pemohon ;

- bahwa Pemohon menambah nama belakang Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya **LINDA**, ditambah menjadi **LINDAH PURNAMASARI** disesuaikan dengan **KTP, KK, Ijazah** dan **Akta Nikah** Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASMAT bin GANI, ( disumpah);
  - bahwa saksi adalah orang tua kandung dari pemohon;
  - bahwa pemohon sejak lahir di beri nama LINDA, namun karena banyaknya nama LINDA , ditulis nama **LINDAH PURNAMASARI** pada **KTP, Surat Nikah, Ijazah**;
  - bahwa anak Pemohon menambah nama belakang pada **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya **LINDA**, ditambah menjadi **LINDAH PURNAMASARI** disesuaikan dengan **KTP, KK, Ijazah** dan **Akta Nikah** Pemohon, bukan menghindari diri dari kejaran hukum;
  - Atas keterangan saksi dibenarkan pemohon;
- 2 Saksi YULIANA ( disumpah);
  - bahwa saksi Kakak kandung dari pemohon;
  - bahwa pemohon sejak lahir di beri nama LINDA, namun karena banyaknya nama LINDA , ditulis dengan nama **LINDAH PURNAMASARI** pada **KTP, Surat Nikah, Ijazah**;
  - bahwa adik Pemohon menambah nama belakang pada **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya **LINDA**, ditambah menjadi **LINDAH PURNAMASARI** disesuaikan dengan **KTP, KK, Ijazah** dan **Akta Nikah**, bukan menghindari diri dari kejaran hukum;
  - Atas keterangan saksi dibenarkan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

hal 3 dari 5 hal pentapn no 503/Pdt/P/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam surat perhonnannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud pergantian nama anaknya pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P- 1 s/d P- 5, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Pemohon belum dicatatkan ke Instansi yang berwenang, maka untuk itu perkawinan Pemohon belum dianggap kawin sah oleh Negara, sesuai Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2), untuk itu Pemohon akan melakukan perubahan / menambah nama belakang pada **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya **LINDA**, ditambah menjadi **LINDAH PURNAMASARI** disesuaikan dengan **KTP, KK, Ijazah** dan **Akta Nikah** Pemohon;

Menimbang, bahwa atas perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan perubahan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada akte kelahiran atas nama diri Pemohon LINDAH PURNAMASARI harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pasal 9 huruf (a) *"Perubahan elemen data status perkawinan dilakukan dengan cara : a. Melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi akta kematian dan menunjukan salinan penetapan pengadilan atau akta kematian"*;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah kehendak pemohon , maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

hal 4 dari 5 hal pentapn no 503/Pdt/P/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon menambah nama belakang Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya **LINDA**, ditambah menjadi **LINDAH PURNAMASARI** disesuaikan dengan **KTP, KK, Ijazah** dan **Akta Nikah** Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama marga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 626.000.- ( ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin tanggal 22 Juli 2019 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami : SUTEDJO BOMANTORO,S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibantu CHANDRA WISHAN,S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

CHANDRA WISHAN ,S.H.,M.H.

SUTEDJO BOMANTORO,S.H., M.H.,

### Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	Rp. 262.000,-

hal 5 dari 5 hal pentapn no 503/Pdt/P/2019/PN Jkt.Utr.